

Arah Kebijakan Hukum Pidana Pasca Perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma^a

^a Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email korespondensi: daffaprangsi@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 14-05-2025

Revised : 20-05-2025

Accepted : 31-05-2025

Published : 31-05-2025

Keywords:

KSDAHE Law,
Criminal Law Policy,
Challenges

Abstract

This study focuses on analyzing Law Number 32 of 2024, which amends Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems (UU KSDAHE), from a criminal law policy perspective. Following the amendment of the UU KSDAHE, which had been in force for over three decades, several aspects required updating, including new criminal offenses and corporate criminal liability. This research aims to examine the direction of criminal law policy after the UU KSDAHE amendment and identify the emerging challenges. Employing normative legal research with legislative and conceptual approaches, the study reveals that the previous UU KSDAHE contained significant shortcomings necessitating updates, such as its philosophical foundation regarding sentencing objectives. Post-amendment criminal law policy direction indicates minimal use of non-penal means (administrative law) and a failure to reflect the ultimum remedium principle (last resort). Instead, the law primarily relies on the premium remedium principle (priority remedy). Key challenges post-amendment include: determining appropriate corporate criminal sanctions, potential sentencing disparities, overcriminalization due to overlapping offenses, inconsistencies with comprehensive criminal law policy formulation, and the lack of recognition for non-human victims of crimes. The study recommends reviewing the implementation of the amended UU KSDAHE and developing sentencing guidelines for all law enforcement elements. This is crucial to address problems originating from the formulation stage of the UU KSDAHE's criminal law policy.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 14-05-2025

Direvisi : 20-05-2025

Disetujui : 31-05-2025

Diterbitkan : 31-05-2025

Kata Kunci:

UU KSDAHE,
Kebijakan Hukum Pidana,
Tantangan

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) dalam perspektif kebijakan hukum pidana. Pasca perubahan UU KSDAHE yang telah berlaku selama lebih dari tiga dekade, menyisakan sejumlah substansi yang perlu diperbarui seperti jenis tindak pidana baru hingga pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti arah kebijakan hukum pidana pasca perubahan UU KSDAHE dan apa saja tantangan yang akan muncul pasca perubahan UU KSDAHE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU KSDAHE Lama memiliki sejumlah catatan penting yang harus diperbarui seperti landasan filosofis berupa tujuan pemidanaan yang digunakan. Arah kebijakan hukum pidana pasca perubahan UU KSDAHE menunjukkan bahwa sarana non-

penal berupa hukum administratif minim digunakan dan asas *ultimum remedium* tidak tercermin dalam undang-undang ini, melainkan justru asas *premiu remedium* yang digunakan. Tantangan pasca perubahan UU KSDAHE terdiri atas jenis sanksi pidana bagi korporasi, potensi disparitas penjatuhan pidana, *overcriminalization* karena tumpang tindih delik, inkonsistensi terhadap formulasi kebijakan hukum pidana integral hingga belum direkognisinya korban non-manusia sebagai korban kejahatan. Saran atas penelitian ini diperlukan telaah ulang atas pemberlakuan UU KSDAHE serta penyusunan pedoman pemidanaan bagi seluruh elemen penegak hukum untuk mengatasi permasalahan yang muncul sejak dalam tahapan kebijakan formulasi UU KSDAHE.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu pokok perihal disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE). UU KSDAHE yang telah berlaku sejak lebih tiga puluh tahun yang lalu merupakan dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya alam hayati di Indonesia, melalui tiga pilar konservasi yakni perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari terhadap keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.¹ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilatarbelakangi empat urgensi pokok. *Pertama*, realitas permasalahan tindak pidana terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia sebagai permasalahan serius. Indonesia ditengarai sebagai salah satu negara dengan predikat pertama dalam jaringan perdagangan satwa liar sejak tahun 1998 hingga 2018.² Bahkan sejak tahun 2015 hingga 2023 terdapat 484 operasi tindakan dengan rincian 248.115 ekor satwa dan 18.536 total bagian tubuh satwa liar yang diperdagangkan di Indonesia.³

Kedua, pandangan masyarakat internasional atas kejahatan lingkungan. United Nations Environment Programme (UNEP) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat lima jenis kejahatan lingkungan yang paling global saat ini di antaranya yakni perdagangan satwa liar,

¹ Samedy Samedy, "KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA: REKOMENDASI PERBAIKAN UNDANG-UNDANG KONSERVASI," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (February 8, 2021): 1–28, doi:10.38011/jhli.v2i2.23.

² Jia Huan Liew et al., "International Socioeconomic Inequality Drives Trade Patterns in the Global Wildlife Market," *Sci. Adv* 7, no. 5 (2021), doi:https://doi.org/10.1126/sciadv.abf7679.

³ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Kinerja Tahun 2023, 2024*, https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKJ_Ditjen_PHLHK_2023_rev0_compressed.pdf.

penangkapan liar, penangkapan ikan ilegal, kejahatan polusi dan penambangan ilegal.⁴ Kejahatan terhadap satwa liar sebagai bagian dari sumber daya alam dan ekosistem, juga ditengarai sebagai “pintu masuk” terjadinya kerusakan lingkungan seperti eksploitasi spesies secara berlebihan hingga penyebaran spesies invasif, kemudian kerusakan pemerintahan karena munculnya persepsi atas rendahnya peran pemerintah, hingga terjadinya kerusakan sosial dan ekonomi misal berkaitan dengan risiko Kesehatan.⁵

Ketiga, diperlukannya arah kebijakan yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan lingkungan, khususnya kejahatan yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Salah satu catatan penting bagi pemerintah beserta institusi penegak hukum adalah membangun kapasitas penegak hukum dan sistem peradilan yang efektif dalam mengadili kejahatan lingkungan.⁶ Kebijakan hukum pidana penting untuk digunakan melalui upaya integrasi antara ketentuan pidana dan sosial dan upaya memerangi kejahatan melalui sarana penal dan non-penal.⁷ Serta sebagai konsekuensi logis atas diperlukannya pendekatan politik yang merupakan bagian dari penegakan hukum pidana.⁸

Penelitian ini telah mempertimbangkan hasil temuan dalam studi-studi terdahulu seperti; *pertama*, artikel jurnal yang ditulis oleh Samedi menyimpulkan bahwa UU KSDAHE lama yang telah berusia lebih dari dua dekade memiliki sifat sentralistik yang mengandung berbagai kelemahan baik dari sisi konsep serta kekosongan hukum seperti belum masuknya satwa yang tidak dilindungi dalam pengaturan pemidanaan sehingga perlu dilakukan pembaharuan.⁹ *Kedua*, artikel jurnal yang ditulis oleh Benny K.L dan Eko Soponoyo yang menyimpulkan bahwa adanya ketidaksinkronan formulasi tindak pidana dalam UU KSDAHE

⁴ United Nations Environment Programme, *The State of Knowledge of Crimes That Have Serious Impacts on the Environment*, 2018.

⁵ United Nations. United Nations Office on Drugs and Crime, *World Wildlife Crime Report 2024 Trafficking in Protected Species* (United Nations Research Institute for Social Development, 2024).

⁶ Faith Ngum and Radha Barooah, IMPACT OF BIODIVERSITY LOSS AND ENVIRONMENTAL ON WOMEN FROM RURAL AND, n.d.(2023).

⁷ Nina Herlina and Rima Duana, “PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI UPAYA HUKUM NON PENAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 2 (September 2022): 305–19, doi:<https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8722>.

⁸ Abudzar Al Gifari, Rio Pradita Wibowo, and Rehnalemkem Ginting, “KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBAHAN DALAM PERSPEKTIF Keadilan Hukum Transendental,” n.d. (September:2024):190-201.

⁹ Samedi, “KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA: REKOMENDASI PERBAIKAN UNDANG-UNDANG KONSERVASI.”

lama dengan KUHP serta kelemahan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.¹⁰ Serta berdasarkan penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji UU KSDAHE terbaru pasca diundangkan pada 7 Agustus 2024. Berdasarkan uraian tersebut, penulis hendak meneliti dua permasalahan sebagai berikut; *pertama*, bagaimana arah kebijakan hukum pidana pasca diundangkannya perubahan UU KSDAHE? *Kedua*, apa saja tantangan pasca diundangkannya perubahan UU KSDAHE?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian kebijakan hukum pidana pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE). Objek penelitian ini adalah UU KSDAHE ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana untuk memotret realitas saat ini dan memprediksi tantangan ke depan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena jelas objek penelitian ini merupakan UU KSDAHE, kemudian pendekatan konseptual digunakan karena penelitian ini menggunakan kebijakan kriminal sebagai perspektif untuk menjawab rumusan masalah yang ditawarkan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer meliputi UU KSDAHE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Serta teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif.

Argumentasi pokok dalam penelitian ini meliputi ditemukannya sejumlah catatan penting dalam perubahan UU KSDAHE yang belum selaras dengan teori *deterrence theory* sebagai basis pemidanaan dengan orientasi pencegahan tindak pidana bidang lingkungan hidup yang sangat erat kaitannya dengan kalkulasi motivasi untung rugi oleh pelaku. Kemudian belum tercerminnya konsep *green victimology* sebagai basis filosofis rekognisi unsur non-manusia sebagai subjek. Serta arah kebijakan hukum pidana pasca perubahan UU KSDAHE yang masih berorientasi pada penggunaan hukum pidana sebagai *premmum remedium*.

¹⁰ Benny Karya Limantara and Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia," *Law Reform* 10, no. 1 (October 2014): 1–15, doi:<https://doi.org/10.14710/jati.%25v.%25i.1-9>.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PASCA PERUBAHAN UU KSDAHE

1. Catatan Penting Ketentuan Pidana dalam UU KSDAHE Lama

Indonesia dikenal sebagai negara *mega-biodiversity* mengandung kurang lebih 11% keanekaragaman hayati di dunia.¹¹ Kekayaan sumber daya alam hayati tersebut memicu adanya berbagai pelanggaran seperti pembajakan sumber informasi genetik lokal (*biopiracy*). Salah satu catatan penting dalam pelaksanaan UU KSDAHE Lama selama kurang lebih 34 tahun adalah kurang tegasnya sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan.¹²

Selama masa berlaku UU KSDAHE Lama, terdapat sejumlah catatan penting yang penulis dapat uraikan meliputi; *pertama*, dalam naskah akademik dan risalah sidang pembentukan UU KSDAHE Lama tidak ditemukan pembahasan komprehensif mengenai aspek filosofis pemidanaan. Aspek filosofis tersebut berhubungan erat dengan teori tujuan pemidanaan sebagai basis legitimasi hak atau wewenang negara untuk menentukan serta menjatuhkan pidana atas penerapan hukum positif atau *ius poenali*.¹³ Selain itu, uraian pilihan penggunaan tujuan pemidanaan juga berfungsi sebagai dasar dalam menentukan arah pedoman pemidanaan dalam kebijakan legislatif pembentukan undang-undang.¹⁴

Pilihan teori pemidanaan dalam diskursus hukum pidana juga terus berkembang, mulai dari teori absolut dengan awal mula basis filosofis pembalasan mutlak.¹⁵ Hingga berkembang menjadi pembalasan yang adil (*just dessert*).¹⁶ Kemudian juga muncul teori relatif yang berfokus nilai pencegahan, yang kemudian berkembang menjadi *deterrence theory*.¹⁷ Selain itu juga muncul berbagai teori kontemporer lain seperti teori edukasi, teori efek jera, teori rehabilitasi, hingga teori pengendali sosial.¹⁸

¹¹ Walhi Indonesia, *Policy Brief RUU (Perubahan) KSDAHE: Delapan Catatan Krusial RUU Perubahan KSDAHE*, 2024.

¹² Rofi Wahanisa and Muh. Afif Mahfud, "Tinjauan Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi.," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).

¹³ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

¹⁴ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2021): 217–27.

¹⁵ Adam J Kolber, "Against Proportional Punishment," *Vanderbilt Law Review* 66 (2019).

¹⁶ Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968).

¹⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986).

¹⁸ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 28, 2022): 176–88, doi:10.33561/holrev.v6i2.4.

Penulis menilai bahwa tujuan pemidanaan yang ideal dalam menyusun kebijakan hukum pidana atas tindak pidana lingkungan hidup merujuk pada *deterrence theory*. Pendapat tersebut didasarkan uraian Mahrus Ali yang memaparkan tiga argumen penting penggunaan *deterrence theory* dalam tindak pidana lingkungan hidup meliputi; *pertama*, kerugian serta dampak yang diakibatkan atas suatu tindak pidana lingkungan hidup sangatlah besar. *Kedua*, kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana lingkungan hidup mempengaruhi berbagai elemen kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari negara, masyarakat, perekonomian, lingkungan bahkan generasi yang akan datang. *Ketiga*, motivasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan pada suatu kalkulasi rasional mengenai untung rugi.¹⁹

Ketiga argumentasi mengenai operasionalisasi *deterrence theory* di atas sangat relevan dalam konteks meninjau kebijakan hukum pidana peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang salah satunya adalah UU KSDAHE. Argumen pertama mengenai dampak tindak pidana lingkungan yang sangat besar berkorelasi erat dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan gelar *mega-biodiversity*. Argumen kedua terkait dengan massifnya kerugian yang dapat diderita oleh negara dapat terlihat dari unsur yang hendak dilindungi dalam UU KSDAHE yakni sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati berupa tumbuhan, sumber daya alam hewani yakni satwa hingga unsur nonhayati di sekitarnya yang saling berhubungan dan membentuk ekosistem. Argumentasi ketiga terkait dengan motivasi finansial pelaku dalam tindak pidana bidang lingkungan hidup juga sangat logis mengingat tidak masuk akal jika suatu tindak pidana lingkungan seperti pencemaran, kerusakan hingga perdagangan ilegal sumber daya alam hayati dilakukan tanpa ada alasan yang rasional.

Oleh karena itu, *deterrence theory* memiliki basis teoritik untuk digunakan sebagai basis legitimasi dalam penyusunan kebijakan hukum pidana untuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana yang diatur dalam UU KSDAHE. Penulis menganalisis naskah akademik dan risalah sidang pembentukan UU KSDAHE Lama untuk mencoba menelaah historis pembentukannya. Akan tetapi, berdasarkan hasil analisis tidak ditemukan adanya pembahasan yang komprehensif mengenai pilihan teori pemidanaan yang akan digunakan. Termasuk tidak ditemukan

¹⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020).

pembahasan perihal penggunaan *deterrence theory* dalam pembentukan UU KSDAHE Lama.

Penulis mengidentifikasi sejumlah kelemahan dalam kebijakan legislatif penyusunan ketentuan pidana dalam UU KSDAHE Lama meliputi; *pertama*, dalam pembentukan UU KSDAHE Lama belum berorientasi pada tujuan pemidanaan *deterrence* (pencegahan). Argumentasi operasionalisasi *deterrence theory* dalam kebijakan legislatif pembentukan UU KSDAHE Lama sangatlah penting. Mengingat tahap kebijakan formulasi sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang (kebijakan legislatif) merupakan tahapan yang sangat strategis yang juga memerlukan dasar rasionalisasi yang kuat.²⁰ Sehingga dalam menerka arah kebijakan hukum pidana atas pelaksanaan UU KSDAHE Lama selama lebih dari tiga dekade akan menjadi sulit menemukan titik integral antara upaya penal dan non-penal yang dikehendaki. Hal tersebut dikarenakan idealnya kebijakan hukum pidana mengintegrasikan sarana penal sesuai dengan basis tujuan pemidanaannya, serta menggunakan sarana non-penal untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.²¹

Kedua, UU KSDAHE juga belum merekognisi korporasi sebagai subjek yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Penulis menilai hal tersebut dikarenakan pada sekitar tahun 1990 an, belum populer kajian perihal pertanggungjawaban korporasi. Padahal, beragam jenis tindak pidana dalam UU KSDAHE disinyalir erat kaitannya dengan *organized crime*.²² *Ketiga*, ketentuan pemidanaan meliputi jenis pidana (*strafsoort*), bobot/lama pidana (*strafmaat*) dan aturan pelaksana pidana (*strafmodus*) dalam UU KSDAHE Lama hanya mengatur jenis pidana pokok berupa penjara, kurungan dan denda. Sehingga UU KSDAHE Lama belum mengadopsi sanksi tindakan yang berorientasi pada perbaikan akibat tindak pidana dikarenakan masih mengikuti sistem pemidanaan dalam KUHP Lama.²³

2. Arah Kebijakan Hukum Pidana Pasca Perubahan UU KSADHE

Sejak perubahan UU KSDAHE dinilai sejumlah pihak membawa perubahan yang cukup signifikan. Kendati demikian, perubahan tersebut juga membawa pro dan kontra

²⁰ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 6th ed. (Jakarta: Kencana, 2007).

²² United Nations Environment Programme, *The State of Knowledge of Crimes That Have Serious Impacts on the Environment*.

²³ Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, "Ide Dasar Green Victimology Dalam Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi, Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup" (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024).

dalam diskursus upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem di Indonesia. Pemerintah menyatakan bahwa perubahan UU KSDAHE merupakan langkah konkrit dalam perbaikan konservasi sumber daya alam di Indonesia melalui upaya menjaga koherensi antar undang-undang serta memperkuat penegakan hukum terutama perihal kewenangan PPNS dan sanksi dan pidana.²⁴ Di sisi lain, Walhi Indonesia memberikan delapan catatan krusial dalam RUU KSDAHE yang salah satunya mengenai penyesuaian ketentuan pidana dalam RUU KSDAHE.

Sejumlah catatan dari aspek hukum pidana tersebut antara lain; *pertama*, ketentuan dalam RUU KSDAHE lebih memperlihatkan pendekatan represif untuk memastikan pelaksanaan konservasi. Sebagai contoh adanya perluasan Kawasan konservasi hingga wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi memperluas konflik dan rentan mengkriminalisasi masyarakat setempat. *Kedua*, spektrum ketentuan pidana yang sangat luas dan belum mencerminkan konsep proporsionalitas pidana. Hal ini terlihat dari tidak adanya pembahasan kualifikasi pembedaan sanksi berdasarkan unsur kesebandingan, kualifikasi delik menjadi ringan, sedang dan berat serta pemberian jarak sanksi. *Ketiga*, perlu dirumuskan secara tegas batas minimum dan maksimum sanksi pidana. Sehingga penentuan batas pidana minimum perlu dirumuskan secara ketat. *Keempat*, ketidaktegasan dalam rumusan penjatuhan pidana tambahan bagi korporasi. Kendati aspek pembaharuannya sudah cukup baik dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi namun formulasi pidana tambahan hanya dikenakan pada sejumlah pelanggaran saja. *Kelima*, perlu adanya perbahaaruan rumusan tindak pidana jenis baru seperti tindak pidana *biopiracy*, mendekriminalisasi delik yang berhubungan erat dengan masyarakat kecil yang tinggal di wilayah konservasi dan jenis delik baru bagi perseorangan maupun korporasi.²⁵

Berdasarkan dialektika yang muncul pasca perubahan UU KSDAHE, penulis menitikberatkan pada sejumlah temuan mengenai arah kebijakan hukum pidana pemberlakuan UU KSDAHE tersebut. *Pertama*, penegakan hukum administrasi tidak menjadi salah satu opsi penting. Temuan tersebut didasarkan pada pengaturan sanksi administratif hanya berlaku pada satu jenis pelanggaran administratif sebagaimana diatur

²⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Terbitnya UU 32 Tahun 2024 Perkuat Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Tingkat Tapak," *Siaran Press Nomor: SP.234/HUMAS/PPIP/HMS.3/9/2024*, 2024.

²⁵ Walhi Indonesia, *Policy Brief RUU (Perubahan) KSDAHE: Delapan Catatan Krusial RUU Perubahan KSDAHE*.

dalam Pasal 9 ayat (5) dan (6) UU KSDAHE. Pasal 9 ayat (5) mengatur “*Setiap Orang yang memiliki perizinan berusaha di Areal Preservasi wajib melakukan penyesuaian pengelolaan areal perizinan ber usaha*”. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenakan sejumlah sanksi administrasi mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha.

Kedua, hukum pidana difungsikan sebagai *premmum remedium* dalam UU KSDAHE, bukan sebagai *ultimum remedium*. Adapun *premmum remedium* merupakan asas hukum pidana yang menitikberatkan pada keberlakuan hukum pidana sebagai pilihan utama.²⁶ Sedangkan *ultimum remedium* merupakan asas hukum pidana yang menghendaki penggunaan hukum pidana sebagai langkah terakhir dikarenakan sifat sanksinya yang istimewa dan hendaknya baru digunakan saat sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai.²⁷ Perkembangan riset terkini menunjukkan bahwa masih adanya keseragaman dalam menggunakan kedua asas tersebut. Sebagai contoh terdapat riset berpendapat bahwa tindak pidana lingkungan hidup khususnya pencemaran lingkungan akibat limbah B3 harus diorientasikan sebagai *premmum remedium* karena akibatnya begitu massif.²⁸ Di sisi lain, riset lain menunjukkan bahwa asas *ultimum remedium* secara teoritik juga berlaku bagi tindak pidana lingkungan hidup, meskipun dalam praktiknya sebagai contoh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai undang-undang payung bidang lingkungan hidup masih menerapkan *premmum remedium*.²⁹

Kedua argumentasi penulis di atas menemukan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam hal penerapan asas *ultimum remedium* dan penggunaan sarana hukum administrasi sebagai sarana non penal dalam UU KSDAHE. Hal menarik yang penulis temukan adalah dalam UU KSDAHE terdapat delapan jenis delik yang berjenis *administrative dependent crimes* yang merupakan delik yang bergantung pada pelanggaran administratif. Kedelapan delik tersebut di antaranya yaitu Pasal 40A ayat (1) huruf c, h, ayat (3) huruf a dan b, ayat (4)

²⁶ Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Prestasi Pustaka Jakarta, 2015).

²⁷ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum* (Binacipta, 1984).

²⁸ Edy Lisdiyono and . Rumbadi, “PENERAPAN ASAS PREMIUM REMEDIUM DALAM PERKARA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH B3,” *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (October 30, 2018): 1–12, doi:10.24970/jbhl.v3n1.1.

²⁹ Kukuh Subyakto, “Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 2 (2015).

huruf c dan h, serta ayat (6) huruf a dan b. Sehingga secara teoritik ditemukan kejanggalan mana kala terdapat delapan jenis delik yang merupakan *administrative dependent crimes* tetapi di saat yang sama UU KSDAHE hanya mengatur satu jenis pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) UU KSDAHE.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa arah kebijakan kriminal pasca perubahan UU KSDAHE memang cenderung mengarah pada penerapan asas *premmum remedium* yang sifatnya begitu represif. Serta, belum adanya upaya untuk mengintegralikan upaya penal dan non-penal sebagaimana temuan yang menunjukkan bahwa penegakan hukum administrasi tidak diformulasikan sebagai salah satu opsi non-penal yang penting. Sehingga dalam penegakan hukumnya besar kemungkinan aparat penegak hukum akan selalu menggunakan upaya penal karena memang secara pandangan positivistik dimungkinkan. Hal tersebut dapat memperkuat temuan Walhi Indonesia yang mengkhawatirkan adanya upaya kriminalisasi terhadap masyarakat kecil yang hidupnya berdampingan dengan berbagai kawasan konservasi.

TANTANGAN PASCA PERUBAHAN UU KSDAHE

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa arah kebijakan hukum pidana pasca perubahan UU KSDAHE memungkinkan akan terjadinya penegakan hukum pidana sebagai sarana utama dan belum mencerminkan penggunaan *deterrence theory* dalam kebijakan legislatifnya. Di samping itu, adanya pengaturan upaya non-penal yang masih minim dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tantangan ke depan pasca perubahan UU KSDAHE? Berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana dan *deterrence theory*, penulis menemukan sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama di antaranya; *pertama*, adanya sanksi pidana badan berupa pidana penjara terhadap korporasi. Brickey berpendapat bahawa hukuman bagi kejahatan korporasi yang sesuai secara konseptual adalah membayar denda, dikarenakan korporasi secara entitas tidak dapat dipenjara, melainkan pengurusnya yang dapat dipenjara. Disi lain, korporasi juga bisa dikenakan sanksi yang paling

keras yakni pencabutan izin atau penutupan korporasi yang juga dikenal sebagai “*corporate death penalty*”.³⁰

Pasal 40C ayat (1) UU KSDAHE memungkinkan korporasi sebagai entitas badan usaha untuk dimintakan pertanggungjawaban secara mandiri. Hal tersebut terlihat dengan adanya pemisahan subjek-subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana mulai dari korporasi, pengurus yang berkedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali dan/atau pemilik manfaat korporasi. Pasal tersebut secara teoritik mengandung permasalahan lantaran korporasi tidak dapat dikenakan pidana badan berupa penjara sebagaimana uraian sebelumnya. Akan tetapi, seluruh jenis pidana(*strafsoort*) delik korporasi dalam UU KSDAHE dirumuskan secara kumulatif yang berarti implementasi undang-undang ini akan selalu mengarah pada penerapan *vicarious liability* dari semula kesalahan korporasi menjadi kesalahan pengurus.

Selain itu, Pasal 40C ayat (3) yang mengatur jenis-jenis sanksi pidana tambahan dalam UU KSDAHE. Di satu sisi, formulasi tersebut menawarkan pembaharuan yang sangat signifikan dalam mengenalkan berbagai jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap korporasi. Formulasi tersebut bahkan lebih banyak daripada pengaturan pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur lima jenis pidana tambahan, sedangkan dalam UU KSDAHE mengatur sebelas jenis pidana tambahan. Kendati demikian, perlu diperhatikan bahwa pengaturan pidana tambahan sebagai wujud *double track system* dalam UU KSDAHE masih belumlah tegas. Dikarenakan konsep *double track system* menghendaki penggunaan sanksi pidana pokok dan tambahan yang ditempatkan secara setara dan berimbang.³¹ Oleh karena itu, rumusan Pasal 40C ayat (3) UU KSDAHE belum memberikan penegasan dan juga menyerahkan seluruhnya kepada hakim dalam menjatuhkan pidana, tanpa memberikan pedoman pemidanaan (*strafmodus*) yang tegas dan jelas.

Kedua, adanya potensi disparitas pemidanaan dalam penerapan Pasal 40 ayat (1) huruf d dan (3) huruf d serta Pasal 40B ayat (1) huruf d dan (3) huruf d. Salah satu catatan Walhi

³⁰ Kathleen F Brickey, *PERSPECTIVES ON CORPORATE CRIMINAL LIABILITY, ENCYCLOPEDIA OF CRIMINOLOGY & CRIMINAL JUSTICE*, 2012.

³¹ Sindy N Riani Putri, “PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERPARADIGMA GREEN VICTIMOLOGY RECONSTRUCTION OF CORPORATE CRIMINAL SANCTIONS IN ENVIRONMENTAL CRIMES WITH A GREEN VICTIMOLOGY PARADIGM,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021), <https://jhlgr.rewangrencang.com/>.

Indonesia adalah luasnya spektrum ketentuan pidana dalam UU KSDAHE.³² Hal tersebut terbukti dalam formulasi keempat delik tersebut, yang mana menggabungkan formulasi antara delik formil dan delik materiil dalam satu pasal, namun berbeda ayat dengan ancaman pidana yang sama. Padahal secara teoritik jelas bahwa delik materiil pasti lebih berat atau lebih serius daripada delik formil.³³ Apabila keempat delik tersebut akan diterapkan, maka besar kemungkinan akan memunculkan praktik disparitas pemidanaan dengan penjatuhan pidana pada delik formil yang berbeda ayat namun masih dalam lingkup pasal yang sama. Di sisi lain, formulasi delik yang demikian juga menimbulkan ketidakjelasan.³⁴

Ketiga, potensi *overcriminalization* dalam penerapan Pasal 40C ayat (2) UU KSDAHE. Pasal 40C ayat (2) mengatur “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 40A, dan Pasal 40B dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi”. Padahal delik dalam Pasal 40A ayat (1) huruf c dan huruf h, ayat (3), ayat (4) huruf c dan h, serta ayat (6) telah memasukkan “media elektronik” sebagai unsur objektif delik. Sehingga apabila Pasal 40C ayat (2) UU KSDAHE diterapkan terhadap delapan jenis delik yang memuat unsur media elektronik tersebut, maka sudah pasti akan terjadi pemberatan pidana. Sehingga akan menyebabkan *overcriminalization* dalam bentuk *overlapping crimes*.³⁵ Keduanya memiliki substansi yang hampir sama berkaitan dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan media elektronik. Ditambah dalam UU KSDAHE tidak diatur penjelasan lebih lanjut yang dapat membedakan secara jelas keduanya. Rumusan yang mengandung ketidakjelasan dapat dikatakan melanggar asas *lex stricta* karena menimbulkan multitafsir.³⁶ Sehingga penulis berpendapat formulasi demikian tidak memenuhi asas *lex stricta*.

Keempat, belum tercerminnya kebijakan hukum pidana integral dalam penyusunan UU KSDAHE. Adanya kesatuan yang integral antara upaya penal dan non-penal dalam menyusun langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan hal yang sangat krusial. Hal tersebut dikarenakan kebijakan hukum pidana (kebijakan kriminal) merupakan

³² Walhi Indonesia, *Policy Brief RUU (Perubahan) KSDAHE: Delapan Catatan Krusial RUU Perubahan KSDAHE*.

³³ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).

³⁴ Eva Achjani Zulfa et al., *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana (Persandingan Buku I KUHP Lama Dan Baru)* (Depok: Rajagrafindo, 2023).

³⁵ Mahrus Ali, “OVERCRIMINALIZATION DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (September 2018): 450–71, doi:10.20885/iustum.vol25.iss3.art2.

³⁶ Zulfa et al., *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana (Persandingan Buku I KUHP Lama Dan Baru)*.

bagian yang integral dengan kebijakan social.³⁷ Realitas dalam penegakan UU KSDAHE Lama sering dihadapkan pada adanya penegakan hukum pidana terhadap masyarakat menengah ke bawah yang tidak begitu mengerti hukum. Hal tersebut tercermin dalam kasus terdakwa Nyoman Sukena yang memelihara empat landak jawa, yang menimbulkan respon dari masyarakat perihal ketidaktahuan hukum dan tidak adanya niat jahat. Sehingga oleh Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis bebas karena dinilai tidak memenuhi unsur *mens rea*.³⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa arah kebijakan hukum pidana pasca perubahan KSDAHE membawa sejumlah angin perubahan. Akan tetapi, belum memberikan kejelasan aspek fundamental, seperti tujuan pemidanaan yang akan digunakan belum menyesuaikan dengan diskursus kontemporer yang menyatakan bahwa *deterrence theory* merupakan tujuan pemidanaan yang ideal terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan lingkungan. Adanya kecenderungan yang memperlihatkan arah kebijakan hukum pidana UU KSDAHE ke depan cenderung represif dan mengedepankan kepentingan manusia saja (antroposen). Serta orientasi *premmum remedium* yang begitu kental dibuktikan dengan minimnya penggunaan sarana hukum administrasi sebagai upaya non-penal.

Penelitian ini juga menyimpulkan adanya lima tantangan penting yang berasal dari kelemahan-kelemahan kebijakan formulasi perubahan UU KSDAHE yang perlu dijawab dalam penegakan hukum ke depan. Mulai dari jenis sanksi pidana bagi korporasi, potensi disparitas penjatuhan pidana, *overcriminalization* karena tumpang tindih delik, inkonsistensi terhadap formulasi kebijakan hukum pidana integral hingga belum direkognisinya korban non-manusia sebagai korban kejahatan. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah untuk meninjau ulang kembali pemberlakuan UU KSDHAE guna mengantisipasi permasalahan dalam tataran penegakan hukum. Menyusun pedoman pemidanaan yang jelas bagi seluruh elemen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan mengembangkan kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini sebagai sumbangsih positif terhadap perkembangan hukum pidana lingkungan hidup.

³⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2020).

³⁸ Yohanes Valdi Seriang Ginta and Andi Hartik, "Tak Ditemukan Niat Jahat, Nyoman Sukena Dituntut Bebas Dalam Perkara Landak Jawa," *Kompas*, September 13, 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- . “OVERCRIMINALIZATION DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (September 2018): 450–71. doi:10.20885/iustum.vol25.iss3.art2.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,. 6th ed. Jakarta: Kencana, 2007.
- Bemmelen, J.M. Van. *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Binacipta, 1984.
- Brickey, Kathleen F. *PERSPECTIVES ON CORPORATE CRIMINAL LIABILITY. ENCYCLOPEDIA OF CRIMINOLOGY & CRIMINAL JUSTICE*, 2012.
- Devy Irmawanti, Noveria, and Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2021): 217–27.
- Gifari, Abudzar Al, Rio Pradita Wibowo, and Rehnalemkem Ginting. “KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM TRANSENDENTAL,” n.d. (2024).
- Ginta, Yohanes Valdi Seriang, and Andi Hartik. “Tak Ditemukan Niat Jahat, Nyoman Sukena DitunTak Ditemukan Niat Jahat, Nyoman Sukena Dituntut Bebas Dalam Perkara Landak Jawa.” *Kompas*. September 13, 2024.
- Herlina, Nina, and Rima Duana. “PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI UPAYA HUKUM NON PENAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 2 (September 2022): 305–19. doi:https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8722.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Terbitnya UU 32 Tahun 2024 Perkuat Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Tingkat Tapak.” *Siaran Press Nomor: SP.234/HUMAS/PIIP/HMS.3/9/2024*, 2024.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Laporan Kinerja Tahun 2023, 2024*. https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKJ_Ditjen_PHLHK_2023_rev0_compressed.pdf.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2020.
- Kolber, Adam J. “Against Proportional Punishment.” *Vanderbilt Law Review* 66 (2019).

- Kusuma, Daffa Prangsi Rakisa Wijaya. “Ide Dasar Green Victimology Dalam Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi, Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup.” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Liew, Jia Huan, Zi Yi Kho, Rayson Bock, Hing Lim, Caroline Dingle, Timothy Carlton Bonebrake, Yik Hei Sung, and David Dudgeon. “International Socioeconomic Inequality Drives Trade Patterns in the Global Wildlife Market.” *Sci. Adv* 7, no. 5 (2021). doi:<https://doi.org/10.1126/sciadv.abf7679>.
- Limantara, Benny Karya, and Eko Soponyono. “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA.” *Law Reform* 10, no. 1 (October 2014): 1–15. doi:<https://doi.org/10.14710/jati.%25v.%25i.1-9>.
- Lisdiyono, Edy, and . Rumbadi. “PENERAPAN ASAS PREMIUM REMEDIUM DALAM PERKARA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH B3.” *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (October 30, 2018): 1–12. doi:10.24970/jbhl.v3n1.1.
- Muchtar, Masrudi. *Sistem Peradilan Pidanas Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Prestasi Pustaka Jakarta, 2015.
- Muladi, and Barda Nawawi Areif. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Ngum, Faith, and Radha Barooah. *IMPACT OF BIODIVERSITY LOSS AND ENVIRONMENTAL ON WOMEN FROM RURAL AND*, n.d.(2023).
- Packer, Herbert L. *The Limits of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Riani Putri, Sindy N. “PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERPARADIGMA GREEN VICTIMOLOGY RECONSTRUCTION OF CORPORATE CRIMINAL SANCTIONS IN ENVIRONMENTAL CRIMES WITH A GREEN VICTIMOLOGY PARADIGM.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021). <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 28, 2022): 176–88. doi:10.33561/holrev.v6i2.4.
- Samedi, Samedi. “KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA: REKOMENDASI PERBAIKAN UNDANG-UNDANG KONSERVASI.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (February 8, 2021): 1–28. doi:10.38011/jhli.v2i2.23.
- Subyakto, Kuku. “Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 2 (2015).
- United Nations Environment Programme. *The State of Knowledge of Crimes That Have Serious Impacts on the Environment*, 2018.

United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations. *World Wildlife Crime Report 2024 Trafficking in Protected Species*. United Nations Research Institute for Social Development, 2024.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Wahanisa, Rofi, and Muh. Afif Mahfud. "Tinjauan Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).

Walhi Indonesia. *Policy Brief RUU (Perubahan) KSDAHE: Delapan Catatan Krusial RUU Perubahan KSDAHE*, 2024.

Zulfa, Eva Achjani, Taliya Qory Ismail, Adnan Mughoffar, Puisi Wihdah, Almira Ahmad, Siti Maun Pasaribu, Aghaesa Rakandhya, and Imam Khomaeni Hayatullah. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana (Persandingan Buku I KUHP Lama Dan Baru)*. Depok: Rajagrafindo, 2023.